



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 13 / HK.03.1 / 1804 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari :
- a. Pembina sejumlah 5 (lima) orang, yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
 - b. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
 - c. Pelaksana Teknis sejumlah 8 (Delapan) orang yaitu : 1 (satu) Pimpinan Redaksi, 1 (satu) orang Wakil Pimpinan Redaksi, 1 (satu) orang Sekretaris Redaksi, 1 orang Wakil Sekretaris Redaksi, 3 (tiga) orang Redaksi Produk Hukum, 1 (satu) orang Admin JDIH, 1 (satu) orang Desain Grafis.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Liwa Lampung Barat

Pada tanggal: 10 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 13/ HK.03.1 / 1804 / 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Arip Sah, S.Kom.	Ketua	Pembina
2	Sarif Ediansah, S.H.I.,M.M.	Anggota	Pembina
3	Surya Pirnata, S.Pd	Anggota	Pembina
4	Indah Dian Sari, S.H.I.,M.H.I	Anggota	Pembina
5	Ahmad Soleh, S.H	Anggota	Pembina
6	Redy Kennedy, M.IP	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Yuanita Christianti, S.E	Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi
8	Amat Ariyanto, S.IP.,M.M.	Kasubbag KUL	Wakil Pimpinan Redaksi
9	Okto Priadi, S.Pd.I.,M.M.	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris Redaksi
10	Hairil Anwar, S.IP.,M.M	Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Wakil Sekretaris Redaksi
11	Edison, S.H	Pelaksana Subbag Hukum	Admin JDIH
12	Junaidi, S.T	Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Desain Grafis
13	Syarpin Riadi, A.Md	Pelaksana Subbag Program dan Data	Redaksi Produk Hukum
14	Puti Yumarni, S.E	Pelaksana Subbag Hukum	Redaksi Produk Hukum
15	Rangga Perdana,S.IP	Pelaksana Subbag KUL	Redaksi Produk Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


ARIP SAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 13 / HK.03.1 / 1804 / 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; dan b. Mengawasi pelaksana pengelolaan JDIH
2.	Penanggungjawab	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH
3.	Pelaksana Teknis	a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal, dan Surat Keputusan; b. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelola JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; f. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH; g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; h. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH; i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; dan j. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

